

SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 146/I3/OT/2011

Tentang

PEMBENTUKAN  
PUSAT KAJIAN GENDER DAN ANAK  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 061/K13/OT/2005, telah ditetapkan Divisi Kajian Wanita sebagai salah satu divisi pada Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3);
- b. bahwa sejalan dengan tantangan isu nasional dan global di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, pada tahun 2010 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional telah mencanangkan program revitalisasi pusat studi wanita;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan program revitalisasi pusat studi wanita sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, dan untuk meningkatkan jejaring kemitraan IPB dalam kajian wanita, gender dan pembangunan baik dengan pusat studi wanita pada perguruan tinggi lain maupun mitra *stakeholders* lainnya, diperlukan adanya penguatan kelembagaan dari Divisi Kajian Wanita dengan mengubah divisi tersebut menjadi pusat;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan sesuai dengan persetujuan dari Senat Akademik IPB (Surat Nomor : 7531/I3.SA/TU/2011 tanggal 13 September 2011) serta usulan dari Kepala LPPM IPB (Surat Nomor : 033/I3.11/PM/2011 tanggal 7 Januari 2011), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Pusat Kajian Gender dan Anak, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 061/K13/OT/2005 tentang Penataan Pusat Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Pusat Kajian Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 4 Oktober 2011  
Rektor,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.